

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2015 **TENTANG**

## PENETAPAN KEMBALI IZIN PT. GOENAWAN ERAWISATA TOUR AND TRAVEL SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, setelah diadakan persyaratan PT. Goenawan Erawisata Tour And Travel yang dimaksud dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan Keputusan Menteri Agama;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. GOENAWAN ERAWISATA TOUR AND TRAVEL SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.

**KESATU** 

: Menetapkan Kembali Izin PT. Goenawan Erawisata Tour And Travel dengan Nomor Izin: PHU/HK.3078/VI/2012 yang dipimpin oleh H. Ahmad Multazam selaku Direktur Utama beralamat di Bisnis Park Tangerang City Blok B No. 25 Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang. Telepon 021-55781225. Fax. 021-55781226. e-mail: goenawan\_hajiumroh@yahoo.com sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

**KEDUA** 

Hak dan Kewajiban PT. Goenawan Erawisata Tour And Travel sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, serta segala aturan yang masih berlaku.

**KETIGA** 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT

Penetapan kembali Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KELIMA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/496 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015

a.n. MENTERI AGAMA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL